



P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : ALIANSYAH Als KAI ESAH Bin (Alm)
LAMBRI ;-----
Tempat Lahir : Pulau Alalak ;-----
Umur : 52 tahun / 01 Juli 1962 ;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Tempat Tinggal : Desa Pulau Alalak Rt.02, Kecamatan Alalak
Kabupaten Barito kuala ;-----
A g a m a : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----
Pendidikan : SD (tidak tamat);-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, Oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2014 sampai dengan tanggal 15 Mei 2014;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;-----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 02 Juli 2014 sampai dengan 31 Juli 2014;---
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Marabahan sejak tanggal 01 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 29 September 2014;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-----

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 02 Juli 2014, Nomor 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrh, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;-----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 03 Juli 2014 Nomor 130/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, tentang penetapan hari sidang ;--
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ALIANSYAH Als KAI ESAH Bin (Alm) LAMBRI beserta seluruh lampirannya ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **ALIANSYAH Als KAI ESAH Bin (Alm) LAMBRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALIANSYAH Als KAI ESAH Bin (Alm) LAMBRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.0000 (satu juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan dari terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangnya lagi. Atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2014, No. Reg. Perkara : PDM-51/Mrb/06/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut ;-----

PRIMAIR:-----

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Als KAI ESAH Bin (Alm) LAMBRI, pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Desa Pulau Alalak RT 02 Kec. Alalak Kab Batola, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Dedi Istanto, SH dan saksi Nuryadin, SH (keduanya anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan obat jenis Carnophen selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa dan diketemukan dibawah tempat tidur terdakwa dan ditemukan 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir. Bahwa terdakwa membeli carnophen seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 25.000 – Rp. 30.000 setiap kepingnya. dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan tersebut. Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan tujuan akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut;-----
- Bahwa obat Carnopen yang dibuat oleh PT. Zenith Pharmaceutical telah dicabut izin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan R.I nomor HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:-----

Bahwa terdakwa ALIANSYAH Als KAI ESAH Bin (Alm) LAMBRI, pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 Wita, atau setidaknya tidaknya dalam bulan April tahun 2014, bertempat di Desa Pulau Alalak RT 02 Kec. Alalak Kab Batola, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, sebagai orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saksi Dedi Istanto, SH dan saksi Nuryadin, SH (keduanya anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan obat jenis Carnophen selanjutnya saksi melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan dibawah tempat tidur terdakwa dan ditemukan 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir. Bahwa terdakwa membeli carnophen seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) dan dijual kembali seharga Rp. 25.000 – Rp. 30.000 setiap kepingnya. dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan obat-obatan tersebut. Bahwa terdakwa membeli obat-obatan tersebut dengan tujuan akan dijual kembali dan mendapatkan keuntungan. Sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Batola untuk proses lebih lanjut; -----
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang mempunyai keahlian dibidang Farmasi; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi DEDI INSTANTO, SH:-----

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Desa Pulau Alalak Rt. 02, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena telah menjual sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir yang disimpan di bawah tempat tidur terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat terdakwa menyimpan obat carnophen, selanjutnya saksi Dedi Istanto, SH dan saksi Nuryadin, SH melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diketemukan dibawah tempat tidur terdakwa 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir obat Carnophen;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membeli dari Pasar Cempaka Banjarmasin seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per Box isi 10 keping dengan tujuan akan dijual kembali kemasyarakat dengan seharga Rp. 25.000 – Rp. 30.000 setiap kepingnya;-----
- Bahwa terdakwa mengakui sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir carnophen tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa obat carnophen sudah dilarang untuk beredar atau tidak memiliki ijin edar sedangkan terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

2. Saksi NURYADIN, SH:-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Desa Pulau Alalak Rt. 02, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian Polres Batola karena telah menjual sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir yang disimpan di bawah tempat tidur terdakwa ;-----

- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat terdakwa menyimpan obat carnophen, selanjutnya saksi Dedi Istanto, SH dan saksi Nuryadin, SH melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diketemukan dibawah tempat tidur terdakwa 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir obat Carnophen;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membeli dari Pasar Cempaka Banjarmasin seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per Box isi 10 keping dengan tujuan akan dijual kembali kemasyarakat dengan seharga Rp. 25.000 – Rp. 30.000 setiap kepingnya;-----
- Bahwa terdakwa mengakui sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir carnophen tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa obat carnophen sudah dilarang untuk beredar atau tidak memiliki ijin edar sedangkan terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

3. Saksi RAPII Bin (Alm) H. MARWAN:-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Desa Pulau Alalak Rt. 02, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena telah menjual sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir yang disimpan di bawah tempat tidur terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat terdakwa menyimpan obat

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-6



carnophen, selanjutnya saksi Dedi Istanto, SH dan saksi Nuryadin, SH melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diketemukan dibawah tempat tidur terdakwa 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir obat Carnophen;-----

- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membeli dari Pasar Cempaka Banjarmasin seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per Box isi 10 keping dengan tujuan akan dijual kembali kemasyarakat dengan seharga Rp. 25.000 – Rp. 30.000 setiap kepingnya;-----
- Bahwa terdakwa mengakui sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir carnophen tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa obat carnophen sudah dilarang untuk beredar atau tidak memiliki ijin edar sedangkan terdakwa juga tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;-----

4. Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt BIN AGUS SUJITO ;-----

- Bahwa ahli adalah pegawai negeri sipil di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) Banjarmasin ;-----
- Bahwa carnophen masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya, somadril masuk dalam golongan obat keras daftar G, sedangkan dexitap dan dextromethorpan masuk kedalam golongan obat bebas terbatas ;-----
- Bahwa obat keras atau obat daftar G adalah obat yang hanya dapat diberikan dengan resep dokter kecuali yang masuk dalam golongan OWA (Obat wajib apotek) yang bisa diberikan oleh apoteker tanpa resep dokter, ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K didalamnya, yang hanya dapat dijual di Apotek dan sarana pelayanan kesehatan (Rumah sakit dan Puskesmas);---
- Bahwa obat keras daftar G hanya dapat dijual dengan resep dokter atau dengan pengawasan apoteker di apotek dan sarana pelayanan

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan seperti Rumah sakit dan Puskesmas yang memiliki penanggung jawab seorang apoteker;-----

- Bahwa Carnophen produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak ;-----
- Bahwa Carnophen dibatalkan ijin edarnya dan dihentikan kegiatan produksinya dikarenakan PT. Zenith Pharmaceuticals jalan tambak aji No.1 Semarang selaku pabrik yang memproduksi obat Carnophen tablet terbukti secara sengaja menyalurkan produk obat carnophen tablet kepada pihak yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dengan modus melakukan pemutihan dokumen pendistribusian obat melalui kerjasama antar pedagang besar farmasi (PBF) sebagai distributor PT. Zenith Pharmaceuticals dengan memiliki PBF/Aptek dimana hal ini melanggar keputusan Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.3. 2522 tahun 2003 tentang penerapan pedoman cara distribusi obat yang baik, sedangkan obat lainnya somadril dan dextromethorpan masih boleh beredar selama disarana yang memiliki wewenang ;-----
- Bahwa obat yang telah beredar dan memperoleh ijin edar yang kemudian ijin edar obat tersebut dicabut maka menjadi kewajiban dari pabrik untuk segera melakukan penarikan obat tersebut dari peredaran seluruh outlet PBF, Aptek, Rumah sakit, Poliklinik/Klinik dan sarana lainnya untuk kemudian dilakukan pemusnahan terhadap obat yang ditarik ;-----
- Bahwa orang yang tidak berpendidikan jelas tidak termasuk dalam golongan tenaga kefarmasian sehingga tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;-----

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Desa Pulau Alalak Rt. 02, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena telah menjual sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir yang disimpan di bawah tempat tidur terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat terdakwa menyimpan obat carnophen, selanjutnya saksi Dedi Istanto, SH dan saksi Nuryadin, SH melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diketemukan dibawah tempat tidur terdakwa 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir obat Carnophen;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membeli dari Pasar Cempaka Banjarmasin seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per Box isi 10 keping dengan tujuan akan dijual kembali kemasyarakat dengan seharga Rp. 25.000 – Rp. 30.000 setiap kepingnya;-----
- Bahwa terdakwa mengakui sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir carnophen tersebut adalah miliknya;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi obat-obatan Carnophen dalam skala besar akan menyebabkan kematian;-----
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut beberapa kali, selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan hasil penjualan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat;-----
- Bahwa benar terdakwa menyadari dan mengetahui kalau obat-obatan tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat namun karena tergiur dengan keuntungan yang cukup besar maka terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir;-----

atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah diakui kebenarannya oleh para saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Desa Pulau Alalak Rt. 02, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena telah menjual sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir yang disimpan di bawah tempat tidur terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat terdakwa menyimpan obat carnophen, selanjutnya saksi Dedi Istanto, SH dan saksi Nuryadin, SH melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan diketemukan dibawah tempat tidur terdakwa 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir obat Carnophen;-----
- Bahwa terdakwa memperoleh obat-obat tersebut dengan cara membeli dari Pasar Cempaka Banjarmasin seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per Box isi 10 keping dengan tujuan akan dijual kembali kemasyarakat dengan seharga Rp. 25.000 – Rp. 30.000 setiap kepingnya;-----
- Bahwa terdakwa mengakui sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir carnophen tersebut adalah miliknya;-----

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengetahui kalau mengkonsumsi obat-obatan Carnophen dalam skala besar akan menyebabkan kematian;-----
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual obat-obatan tersebut beberapa kali, selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan hasil penjualan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat;-----
- Bahwa benar terdakwa menyadari dan mengetahui kalau obat-obatan tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat namun karena tergiur dengan keuntungan yang cukup besar maka terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut;-----
- Bahwa benar Carnophen / Zenith Pharmaceuticals masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya sedangkan Dexitab, Somadril, dan Dextromethorphan masuk dalam golongan obat bebas terbatas;-----
- Bahwa benar Carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor sedangkan Dexitab, Somadril dan dextromethorphan masih boleh beredar selama disarana yang memiliki kewenangan;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan;-----
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-11



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu sebagai berikut :-----

Primair : melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, atau ;-----

Subsidaair : melanggar Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

1. Setiap orang ;-----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Unsur Kesatu : “Setiap orang” :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;-----

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-12



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa yang bernama **ALIANSYAH Ais KAI ESAH Bin (Alm) LAMBRI**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'setiap orang' telah terpenuhi ;-----

Unsur kedua : “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur 'dengan sengaja' adalah terdakwa menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu :-----

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) yaitu adanya tujuan untuk mengadakan akibat ;-----
 2. Kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui pasti dan yakin akan terjadi / datangnya akibat itu;-----
 3. Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) yaitu si pelaku mengetahui bahwa kemungkinan akan terjadi/datangnya akibat itu;-----
- dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti, maka sudah terbukti adanya “kesengajaan” ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya “kesengajaan” tersebut, MR. W.P.J Pompe berpendapat bahwa “kesengajaan” (*oegmerk*) dalam melakukan suatu perbuatan pidana, tujuan dari sipembuat tidaklah harus ditafsirkan dari pendirian si pembuat, melainkan harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari sipelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya suatu perbuatan pidana (memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak mempunyai izin edar) ;---

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Memproduksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “menghasilkan atau mengeluarkan hasil” sedangkan yang dimaksud dengan “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menyampaikan barang sesuatu dari satu orang kepada orang lain atau menyampaikan atau mengeluarkan membawa barang sesuatu kepada orang lain”;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Dan Pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau kemanfaatan, dapat disita dan dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekira pukul 03.00 Wita bertempat di jalan Desa Pulau Alalak Rt. 02, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Batola karena telah

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir yang disimpan di bawah tempat tidur terdakwa;-----

Menimbang, bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Polres Batola menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan obat carnophen, selanjutnya saksi Dedi Istanto, SH dan saksi Nuryadin, SH melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan diketemukan dibawah tempat tidur terdakwa obat Carnophen sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir, kemudian terdakwa diamankan ke Polres Batola;-----

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh obat-obatan tersebut dengan cara membeli dari Pasar Cempaka Banjarmasin seharga Rp. 210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) per Box isi 10 keping dengan tujuan akan dijual kembali kemasyarakat dengan seharga Rp. 25.000 – Rp. 30.000 setiap kepingnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap terdakwa telah menjual beberapa kali obat Carnophen tersebut, kurang lebih sudah berjalan selama 2 (dua) bulan dan hasil penjualan digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyadari dan mengetahui kalau obat-obatan tersebut banyak disalahgunakan oleh masyarakat, namun karena tergiur dengan keuntungan yang cukup besar untuk membayar hutang, maka terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa benar Carnophen/Zenith Pharmaceuticals dan Pol Dextro masuk dalam golongan obat keras daftar G tetapi sudah dicabut ijin edarnya atau dibatalkan ijin edarnya dan sudah dihentikan produksinya sejak tanggal 29 Oktober 2009 berdasarkan surat Kepala Badan POM RI No.PO.02.01.1.31.3997 perihal pembatalan persetujuan ijin edar dan penghentian kegiatan produksi, sehingga seharusnya obat ini sudah tidak lagi di pasaran karena sudah tidak di produksi lagi dan sudah tidak diedarkan lagi oleh pihak distributor ;-----

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengedarkan obat-obat tersebut kepada masyarakat dan terdakwa tidak mempunyai keahlian dibidang kefarmasian obat-obatan karena terdakwa tidak pernah mengenyam pendidikan tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan dengan cara menjual obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan Pil Dextro warna kuning kepada masyarakat luas yang mana obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan Pil Dextro warna kuning tersebut adalah termasuk dalam sediaan farmasi yang dalam peredarannya harus mendapat izin edar dari pemerintah, sedangkan carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals telah dicabut izin edarnya sejak 29 Oktober 2009 maka seharusnya obat carnophen produksi Zenith Pharmaceuticals dan Pil Dextro warna kuning tidak bisa lagi diedarkan/dijual kepada masyarakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;-----

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-16



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut : Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP dan Pasal 51 Ayat (1) KUHP;-----

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut : Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengancam perbuatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dengan pidana penjara dan denda. Setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang serta kemampuan dari terdakwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/ landasan Filosofis, rasionalis, motivasi, dan justifikasi pembedaan yang harus diperhatikan, yaitu :

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;-----
- Keseimbangan antara "Social Welfare" dengan "Sosial Defence";----
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "Offender" (Individualisasi pidana) dan "Victim" (korban);-----
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

Hal – hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan terhadap obat tersebut ;-----

Hal – hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka perlu ditetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan tahanan itu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat 1 huruf k KUHP, karena tidak ada alasan untuk mengalihkan penahanan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara ke jenis penahanan yang lain dan tidak ada alasan pula untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa Carnophen sebanyak 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;-----

Menimbang, bahwa tujuan hukum pada umumnya adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan sepirtuill, hukum pidana berusaha untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku tindak pidana, yaitu perbuatan yang dapat mendatangkan kerugian kepada masyarakat. Dengan demikian hukum pidana bertugas dan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan juga penguguran terhadap tindakan penanggulungan itu sendiri;-----

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dan tujuan pemidanaan sendiri adalah untuk mendidik dan mencegah calon pelaku tindak pidana dalam hal ini adalah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-18



dapat dipidana demi pengayoman Negara, masyarakat dan penduduk, serta untuk membimbing agar pelaku insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;-----

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak bermaksud dan bertujuan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan harkat dan martabat manusia. Demikian pula pemidanaan terhadap terdakwa tidak diperkenankan menghilangkan hak-hak terdakwa untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;-----

Menimbang, bahwa selain dari pada itu pemidanaan dapat menimbulkan stigmatisasi di mata masyarakat bahwa ia adalah seorang napi (nara pidana), penjahat, kriminal, pencuri dan lain sebagainya, dan untuk mencegah stigmatisasi tersebut maka penjatuhan pidana penjara hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir (ultimum remedium);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, dikaitkan pula dengan tujuan hukum dan pemidanaan Majelis Hakim menilai tuntutan pidana dari Penuntut Umum terlalu berat bagi terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang dirasa cukup adil bagi terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ALIANSYAH Als KAI ESAH Bin (Alm) LAMBRI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) dengan ketentuan jika

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahanan ;-----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :-----
 - 188 (seratus delapan puluh delapan) keping atau 1880 (seribu delapan ratus delapan puluh) butir obat jenis Carnophen;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).-----

Demikian diputuskan pada hari **KAMIS** tanggal **21 AGUSTUS 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan oleh kami **BUDIANSYAH, S.H, M.H.**, selaku Hakim Ketua, **RECHTIKA DIANITA, S.H.,M.H.** dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh **ARDIANSYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan dan dihadiri oleh **AGUNG WIJAYANTO, S.E., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan dan terdakwa.-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RECHTIKA DIANITA, S.H., M.H.

BUDIANSYAH, S.H, M.H.

2. RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARDIANSYAH.

PUTUSAN NO. 130/Pid.Sus/2014/PN.Mrb Hal-20